



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN
BESAR SYARIF IDRUS KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 000.8.5/12/RO-ORG.A tanggal 25 Mei 2026 Hal Rekomendasi Perubahan Kelas RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN BESAR SYARIF IDRUS KABUPATEN KUBU RAYA.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
y	t	m	a

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Tuan Besar Syarif Idrus.
8. Kepala RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah kepala atau pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit serta pengelolaan administrasi dan keuangan.
9. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UOBK RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UOBK RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kelas C.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD merupakan organisasi yang bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional.
- (2) RSUD dalam pengelolaannya memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (3) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. bagian tata usaha;
 - 1. subbag umum dan kepegawaian;
 - 2. subbag perencanaan dan keuangan; dan
 - 3. subbag sistem informasi, hubungan masyarakat dan kerja sama.
 - c. bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - 1. seksi pelayanan medik; dan
 - 2. seksi pelayanan keperawatan;
 - d. bidang pelayanan penunjang;
 - 1. seksi pelayanan penunjang medik; dan
 - 2. seksi pelayanan penunjang non medik;
 - e. bidang mutu dan pengembangan sumber daya manusia.
 - 1. seksi peningkatan mutu; dan
 - 2. seksi pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Susunan organisasi RSUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Tugas dan fungsi

Pasal 5

RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara profesional yang meliputi pelayanan kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitatif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Tuan Besar Syarif Idrus menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi RSUD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati maupun Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Paragraf 1
Direktur

Pasal 7

Direktur RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan program kerja RSUD yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Pasal 8

Uraian tugas jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan rujukan;
- b. merumuskan program kerja dan kegiatan dibidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan kegiatan pembinaan dibidang pelayanan kesehatan rujukan dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Direktur kepada kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi dan kepala subbagian berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pembinaan adminisitrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pelayanan kesehatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Kepala Dinas;
- g. mengendalikan kegiatan pada RSUD mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bagian tata usaha dan bidang-bidang pada RSUD dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- i. melakukan pengawasan terhadap kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi dan kepala subbagian serta seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- j. memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan rujukan;
- k. melaksanakan fungsi umum dan fungsi sosial dibidang pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan administrasi umum, pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik serta pengembangan, pengendalian mutu, pemasaran dan hubungan masyarakat;
- l. melaporkan kegiatan RSUD baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
y	t	m	a

- m. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan RSUD baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi RSUD yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala bagian tata usaha yang mempunyai tugas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan urusan administrasi umum, kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, kepegawaian, keuangan, barang milik daerah sistem informasi manajemen rumah sakit, promosi dan komunikasi publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian umum dan kepegawaian yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan terkait ketatausahaan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan RSUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha.

Pasal 11

Sub bagian keuangan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian keuangan dan perencanaan yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan terkait perencanaan dan keuangan di lingkungan RSUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha.

Pasal 12

Sub bagian sistem informasi, hubungan masyarakat dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang kepala subbag sistem informasi, hubungan masyarakat dan kerja sama yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan terkait hukum, kerja sama dan kemitraan, hubungan masyarakat, pemasaran, promosi kesehatan serta data dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Paragraf 3
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 13

Bidang pelayanan medik dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang kepala bidang pelayanan medis dan keperawatan yang mempunyai tugas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan terkait pelayanan medik dan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 14

Seksi pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang kepala seksi pelayanan medik yang mempunyai tugas tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan.

Pasal 15

Seksi pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang seksi pelayanan keperawatan yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Penunjang

Pasal 16

Bidang pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang kepala bidang pelayanan penunjang medik dan nonmedik yang mempunyai tugas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan terkait pelayanan penunjang medik dan nonmedik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 17

Seksi pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang kepala seksi pelayanan penunjang medik yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pelayanan Penunjang Medik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan penunjang.

Pasal 18

Seksi pelayanan penunjang non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang kepala seksi pelayanan penunjang non medik yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan,

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pelayanan Penunjang Non Medik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan penunjang.

Paragraf 5
Bidang Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 19

Bidang mutu dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang kepala bidang mutu dan pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan terkait Mutu Rumah Sakit, Indikator Nasional Mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 20

Seksi peningkatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh seorang kepala seksi peningkatan mutu yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu rumah sakit yang meliputi mutu keselamatan pasien, mutu pelayanan publik, serta pemantauan Indikator Nasional Mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab kepada kepala bidang mutu dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 21

Seksi pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh seorang kepala seksi pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang mutu dan pengembangan sumber daya manusia.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Dewan pengawas dapat dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan RSUD yang bersifat independen dan non teknis perumahsakitan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
y	t	m	d

BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 23

- (1) Satuan pengawas adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal rumah sakit.
- (2) Satuan pengawas internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.
- (3) Satuan pengawas internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur RSUD.

BAB VII
KOMITE

Pasal 24

- (1) Pembentukan komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD sekurang-kurangnya terdiri dari komite medik, komite hukum dan etik serta komite keperawatan.
- (2) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Selain komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di RSUD sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Direktur mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dalam lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
- (3) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di RSUD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi di RSUD untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.
- (4) Apabila pejabat struktural lainnya di RSUD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat setingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan.
- (5) Kepala bagian dan kepala bidang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Dalam hal pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pelaporan, kepala bidang berkoordinasi melalui kepala bagian tata usaha.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Direktur dan seluruh karyawan wajib melaksanakan fungsi pelayanan publik, pengawasan dan sistem pengendalian internal serta mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
PENGANGGARAN

Pasal 27

- (1) Penganggaran RSUD bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pendapatan RSUD; dan
 - d. penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana pada RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 110);
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 27),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

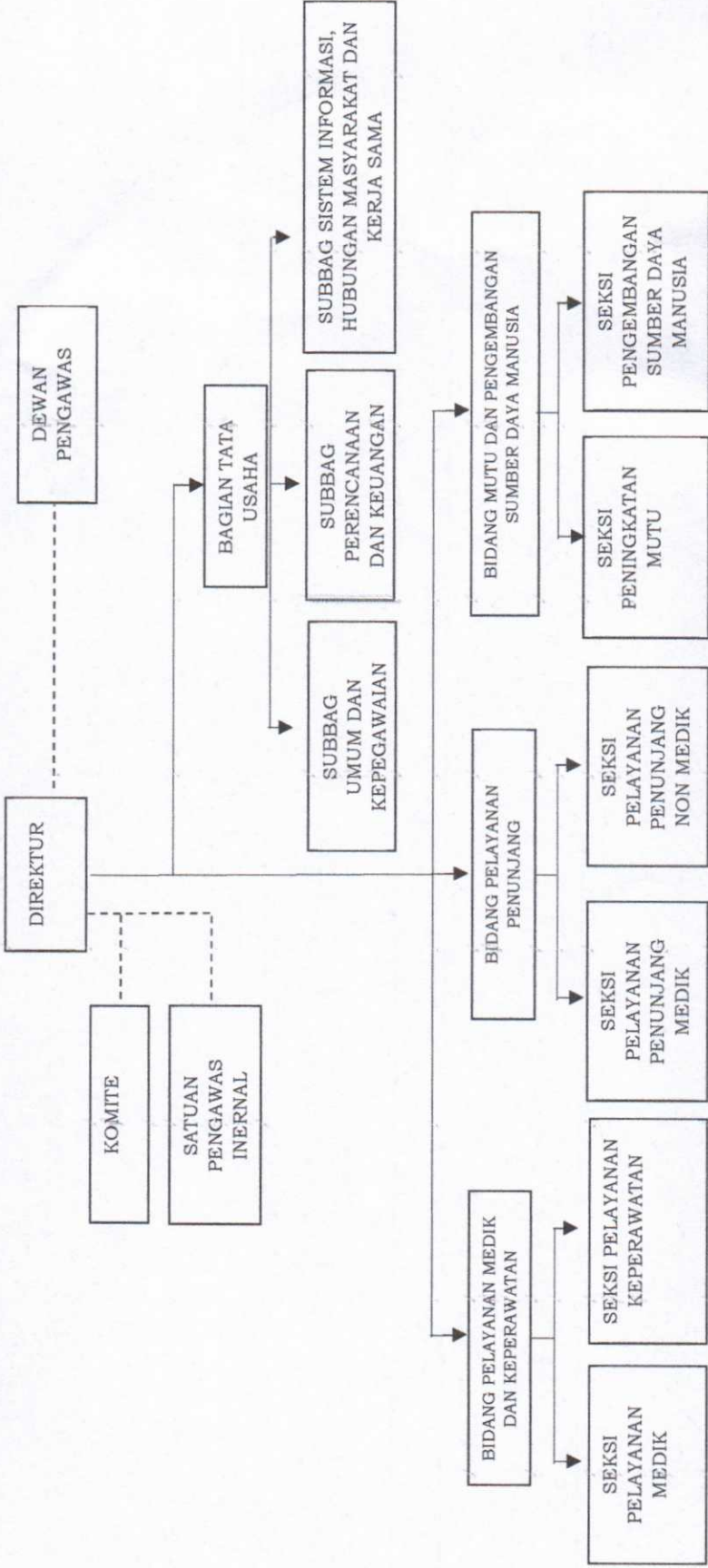
Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 36 TAHUN 2026
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN BESAR SYARIF IDRUS
 KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUAN BESAR SYARIF IDRUS KABUPATEN KUBU RAYA



BUPATI KUBU RAYA

Sujiwo
 SUJIWO

Kepala PD/ Penrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
<i>y</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>a</i>